



PAPARAN KEILMUAN JABATAN GURU BESAR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENGUATAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL



Prof. Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

**PENGUATAN PELINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL**

Paparan Keilmuan Berkenaan dengan Pengukuhan Jabatan
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Kekayaan Intelektual
pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Bandung, 19 Agustus 2025

Oleh

Muhamad Amirulloh



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2025**

Assalaamu'alaikum wr wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kepada yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, Ketua beserta seluruh anggota Majelis Wali Amanah, Ketua beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Ketua beserta seluruh anggota Dewan Profesor, Para Guru Besar tamu, Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Kantor dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Para teman sejawat, sahabat, alumni, mahasiswa dan seluruh anggota keluarga yang saya cintai dan banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Suatu kebahagiaan tiada tara bagi saya dan keluarga atas kehormatan yang luar biasa ini, yaitu Pengukuhan Jabatan Guru Besar di Universitas Padjadjaran.

Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan paparan kelimuan/ ilmiah dengan judul :

PENGUATAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Pendahuluan

Pada tahun 2025 ini, sudah kurang lebih 30 tahun Indonesia ikut serta dalam Kesepakatan tentang Aspek Perdagangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*), yang antara lain memiliki tujuan untuk

mengurangi distorsi dan hambatan terhadap perdagangan internasional. Dengan tujuan tersebut maka Indonesia harus mampu memperoleh manfaat berupa peningkatan perekonomian. Telah banyak tokoh yang menyatakan bahwa sistem Kekayaan Intelektual (KI) yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,¹ tetapi hal tersebut baru dapat terjadi dengan sejumlah syarat dan konteks yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2023, terdapat 62 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia atau 99% dari keseluruhan unit usaha, namun masih sedikit ($\pm 10\%$) yang telah memaksimalkan aset kekayaan intelektual mereka.² Kamar Dagang Amerika Serikat (*United States Chamber of Commerce*) setiap tahun merilis “Indeks Kekayaan Intelektual Internasional” yang memberikan peringkat kepada sejumlah negara di dunia, berdasarkan pertumbuhan Kekayaan Intelektual, komersialisasi aset Kekayaan Intelektual, penegakan hukum, efisiensi sistem, dan kecepatannya dalam mengimplementasikan perjanjian internasional. Indeks tahun 2024 yang telah dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2024 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 49

¹ Gyedu, S., Tang, H., Menyah, M.V. *et al.*, “The Relationship Between Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Development in the G20 and Selected Developing Countries”, *J Knowl Econ* **15**, 18223–18256 (2024). <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01859-3>. Lihat juga: Lakani, A. (2024). Intellectual Property and Economic Development: Catalysts for Innovation and Growth. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 83–85. <https://doi.org/10.63053/ijrel.15>; Viglioni, M. T. D., Calegario, C. L. L., Aveline, C. E. S., Ferreira, M. P., Borini, F. M., & Bruhn, N. C. P. (2023). “The effects of intellectual property rights on innovation and economic activity: A non-linear perspective from Latin America”, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4363397>.

² Laporan Tahunan atau <https://www.dgip.go.id/index.php/unduh/laporan-tahunan>, diakses 1 Agustus 2025, Pukul 06.00 wib, “Meningkatkan Kapasitas UMKM, DJKI Gandeng WIPO dan Bank Indonesia untuk Gelar Intellectual Property Management Clinic (IPMC), Juni 2023, 14 Juni 2023”.

dari 55 negara, atau nomor 7 dari bawah, serta paling belakang diantara negara asia tenggara.³ Hal-hal tersebut menyiratkan perlunya upaya untuk meningkatkan peranan dan manfaat KI bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelindungan KI Komprehensif: Dari Pendidikan KI Hingga Konkretisasi Hak

Upaya pelindungan KI yang komprehensif dari hulu ke hilir perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan dan manfaat KI bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya tersebut mencakup aspek budaya hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*), dan struktur hukum (*legal structure*). Dengan demikian mencakup seluruh aspek sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman.⁴ Dimulai dari ranah **budaya hukum (*legal culture*)** yang mengandung tantangan terbesar mengingat terkait dengan kesadaran dan budaya **masyarakat dan pemerintah**.⁵ Program Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) yang telah dijalankan oleh DJKI dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat dan penting untuk membangun, membentuk, dan membina pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda akan eksistensi serta peranan KI dalam kehidupan sehari-hari.

Senafas dengan upaya menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran KI tersebut, sejak tahun 2019 saya telah menjalankan

³ US Chamber of Commerce, Global Innovation Policy Center, International IP Index 2024, Twelfth Edition, diakses pada 1 Agustus 2025 Pukul 06.15 wib dari [GIPC_IPIndex2024_Full-Report_v4.pdf](#)

⁴ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 5-6. Lihat juga: Sulaksono, "Legal Culture Deconstruction in Indonesian Legal System", *IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement)*, Vol. 2 Issue. 1, January 2023, <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jlte>, doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227; Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (2017): 148–163.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 78.

kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dengan tema KI bagi masyarakat⁶ dan siswa siswi di SMK/SMA di berbagai daerah di Jawa dan Bali. Hal tersebut antara lain bertujuan agar UNPAD dapat memperoleh mahasiswa baru yang telah mengenal dan paham KI.⁷ Agar upaya tersebut berkesinambungan, maka saya kembali mengusulkan agar Matakuliah KI dijadikan sebagai Matakuliah Dasar Umum bagi seluruh mahasiswa di seluruh program studi di UNPAD dan perguruan tinggi lainnya. Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UNPAD telah memiliki kurikulum yang menaungi bidang KI beserta matakuliah spesialisasi lainnya seperti hukum merek dan indikasi geografis serta hukum hak cipta. Bahkan pada program studi magister juga dilengkapi dengan matakuliah hukum paten, rahasia dagang, dan desain industri. Upaya pengembangan kurikulum dimaksud tentunya sesuatu hal yang perlu sehingga pendidikan KI semakin inklusif, kolaboratif dan komprehensif.

Upaya konkret lainnya yang dapat dilakukan UNPAD dan perguruan tinggi lainnya adalah dengan membentuk dan

⁶ Eman Suparman, et.al., "Peningkatan Pemahaman Hak Cipta Dan Pendampingan Pencatatan Ciptaan Karya Seni Batik Bagi Pengrajin Batik Cirebonan Trusmi", *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* Vol. 4, No. 3, Oktober 2022: 319-328. Lihat juga: Laina Rafianti, et.al., "Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis", *Agrikultura Masyarakat Tani*, Vol. 2, No. 2, hlm. 54-64; dan Muhamad Amirulloh, "QR Code sebagai Motif Batik Kontemporer: Mengubah Pembajak Jadi Pembujuk", <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/05/qr-code-sebagai-motif-batik-kontemporer-mengubah-pembajak-jadi-pembujuk/>.

⁷ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty, "Partisipasi Siswa Dan Guru Sman 13 Bandung Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, Volume 5, Issue 1, hlm. 38-42. Lihat juga: Muhamad Amirulloh, "Peningkatan Pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Guru dan Siswa SMA/SMK, Langkah Kecil Menyiapkan Calon Mahasiswa Berkualitas Bagi Perguruan Tinggi", <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2023/01/07/peningkatan-pemahaman-hukum-kekayaan-intelektual-hki-bagi-guru-dan-siswa-sma-smk-langkah-kecil-menyiapkan-calon-mahasiswa-berkualitas-bagi-perguruan-tinggi/>

menguatkan Sentra KI dalam struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) mengingat bahwa eksistensi dan peranan Sentra KI yang cukup kompleks karena memiliki irisan tupoksi (garis koordinasi) baik dengan kegiatan riset maupun pengembangan bisnis, selain tentunya secara khusus melakukan edukasi dan administrasi pendaftaran KI. Dengan terciptanya Sentra KI yang kuat, maka akan lebih sejalan dengan upaya untuk mewujudkan dan menetapkan ”kawasan pendidikan berbudaya KI” oleh DJKI.

Pada aspek **substansi hukum (*legal substance*)**, pengaturan KI banyak mendapatkan pengaruh dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menyikapi hal tersebut, sangatlah tepat apabila hukum menjadi sarana transformasi digital sebagaimana dikemukakan **Prof. Ahmad M. Ramli** sebagai Guru Besar Cyberlaw Fakultas Hukum UNPAD dengan **teori hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia**.⁸ Dalam bidang merek misalnya, perlu dilakukan pembaruan Undang-Undang Merek yang mencakup penggunaan merek sebagai nama domain internet agar terjadi harmonisasi hukum dengan UU ITE.⁹ Dalam bidang Hak Cipta, perkembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial Intelligent - AI*) memberikan ujian tersendiri terhadap Teori Utilitas dan Asas Alter Ego untuk tetap hanya mengakui ”orang” sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Kasus yang sedang marak terkait penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang melibatkan pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di satu sisi dengan penyanyi dan pengguna (cafe, hotel, dll)

⁸ Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia, Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 42.

⁹ Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 132. Lihat juga: Muhamad Amirulloh, et.al., ”The Implementation of Legal Certainty Principle in Trademark Law With Regards to the Right of Famous People to Sue Cybersquatter in Indonesia”, *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)*, Issue Year: X/2019, Issue No: 39, Page Range: 20-27.

membutuhkan pengaturan yang lebih jelas terkait lingkup hak masing-masing pihak serta perlunya upaya musyawarah mufakat (negosiasi dan mediasi) dijadikan arus utama penyelesaian sengketa hak cipta.¹⁰ Dalam bidang paten, perlu ada upaya meningkatkan jumlah atau perolehan paten domestik terdaftar melalui penambahan ketentuan tentang penghidupan kembali paten yang hapus akibat tidak (mampu) membayar biaya tahunan atau pemeliharaan¹¹ dan perlunya penegakan prinsip alter ego dan teori *labour* dalam kepemilikan paten oleh karyawan inventor di Indonesia.¹²

Pada aspek struktur hukum (*legal structure*), peranan DJKI semakin penting baik dalam upaya edukasi, komersialisasi dan penyelesaian sengketa KI. IP Marketplace yang digagas

¹⁰ Bdgk. Hendri Sita Ambar Kumalawati, et.al., "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 9, Nomor 2- September 2021, hlm.186-203. Lihat juga: Revita Nurahmasari, et.al., "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 123-138, dan Mayesha Andriana Yasmine, et.l., "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.2 November 2021, hlm. 157 – 172.

¹¹ Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2024). Problems and strategies to maintain the existence of domestic registered patents in Indonesia to promote the economic growth. *The Journal of World Intellectual Property*, 27(2), 296-313. Lihat juga: Jessica Faustine, et.al., "Harmonisasi Hukum Untuk Menghidupkan Kembali Paten Yang Hapus Terkait Biaya Pemeliharaan", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 8, Nomor 1, Desember 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1702>; Muhamad Amirulloh, et.al., *Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, Keni Media, Bandung, 2023.

¹² Muhamad Amirulloh, et.al., *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2021, hlm. 83 dan 109. Lihat juga: Ramadhani, M., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2021), "Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). 51-59. doi:10.26905/idjch.v12i1.4717;

DJKI¹³ penting untuk ditumbuhkembangkan sebagai media komersialisasi produk berbasis KI Indonesia sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam komersialisasi tersebut. Dalam mencegah sengketa, DJKI diharapkan lebih konsisten misalnya dalam menerapkan penolakan terhadap merek yang berupa kata umum yang tunggal sebagaimana merupakan larangan yang bersifat absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf f UU Merek. Selain itu, dalam rangka meminimalisir sengketa di pengadilan, diusulkan peranan baru dari DJKI sebagai mediator maupun konsiliator sengketa KI sehingga peranannya lebih baik dari hanya sekedar saksi/keterangan ahli maupun sebagai turut tergugat. Hal tersebut diyakini akan lebih sejalan dengan asas penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan juga harus seiring dengan upaya dimaksud dengan mengutamakan mediasi dan konsiliasi terhadap sengketa KI.

Dalam rangka komersialisasi KI, peranan lembaga pembiayaan (bank dan non bank) serta lembaga penunjangnya¹⁴ sangatlah krusial dalam memberikan pembiayaan bagi pemilik KI. Untuk hal tersebut, perlu adanya pengaturan khusus di bidang pembiayaan KI pada ranah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang akan dipatuhi oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Langkah awal dapat dilakukan pembiayaan komersialisasi oleh bank milik pemerintah.

¹³ [IP Marketplace - Beranda](https://marketplace.dgip.go.id) atau <https://marketplace.dgip.go.id>, diakses 7 Agustus 2025 pukul 08.15 wib.

¹⁴ Helitha Novianty Muchtar, Miranda Risang Ayu Palar, Muhamad Amirulloh, "Development of a valuation system of technology for the enhancement of innovation in Indonesia", *Heliyon*, Volume 9, Issue 2, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13124>. Lihat juga: Helitha Novianty Muchtara, An An Chandrawulanb, Miranda Risang Ayuc, Muhamad Amirulloh, "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2021, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>,

Simpulan

Pelindungan KI perlu segera diarahkan pada upaya untuk mewujudkan nilai ekonomi (*economic value*) dengan keterlibatan aktif berbagai sektor terkait serta para pemangku kepentingan, sehingga KI benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ucapan Terimakasih

Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri orasi ilmiah ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih kepada Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD (Rektor Universitas Padjadjaran ke-13), Jajaran Senat Akademik, Ketua Dewan Profesor beserta jajaran, Wakil Rektor, Direktur dan Kepala Satuan di Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi saya untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb. Yang telah menjadi pembimbinga sejak prodi S1 hingga S3 yang mengajarkan kerendahan hati, kesungguhan dan pantang menyerah serta teladan yang telah memberikan contoh keikhlasan dan profesionalisme untuk berkarya. Terima kasih banyak kepada Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. selaku Dekan FH Unpad yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya selama mengabdikan di Fakultas Hukum. Terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah selaku Ketua Senat FH Unpad, Prof. Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum TIK-KI dan Prof. Maret Priyanta yang telah mendukung pemenuhan administratif jabatan guru besar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. yang telah menjadi kolaborator riset dan pengabdian pada masyarakat program ALG Unpad yang telah memberikan kesempatan saya mengembangkan kemampuan

riset dan pengabdian dan mendukung upaya pencapaian jabatan guru besar ini. Terima kasih kepada para guru besar FH Unpad yang telah mendukung pencapaian ini, yaitu Prof. I Gde Pantja Astawa, Prof. Huala Adolf, Prof. Isis Ikhwansyah, Prof. Tarsisius Murwadji, Prof. Nia Kurniati, Prof. Sonny Dewi Judiasih, Prof. Susi Dwi Harijanti, Prof. Atip Latipulhayat, Prof. Ida Nurlinda, Prof. Lastuti Abubakar, dan Prof. Helza. Terima kasih pula kepada guru besar emeritus FH Unpad, Prof. Eddy Damian, Prof. Veronica Komalawati, Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Djuhaendah Hasan, Prof. Etty R. Agoes yang terus menjalin silaturahmi dan memberikan arahan terbaik. Terima kasih pula kepada seluruh dosen FH Unpad: Dr. Hj. Rika Ratna Permata, Dr. Enni Soerjati, Mustofa Haffas, S.H, M.Kom., Miranda Risang Ayu, Ph.D., Dr. Ranti Fauza Mayana, Dr. Danrivanto, Gusman C.S., Ph.D., Dr. Widati, Dr. Laina Rafianti, Dr. Helitha Novianty Muchtar, Dr. Tasya Safiranita, Dr. Sudaryat, H. Agus Takariawan, Kilkoda Agus Saleh, Dr. Adrian Rompies, Dr. Indra Perwira, Dr. Yusuf Saeful Jamil, Pupung Faisal, Dr. Purnama, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih pula kepada kolega Dr. Agus Imanuddin, S.H., M.H. dan Caherul Saleh, S.H. selaku Ketua dan Wakil Ketua IKA FH Unpad, Dr. Happy Yulia, Dr. Hetty Hasanah, dan Dimas Sulistio Solekan.

Tak luput juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Imanudin Kudus selaku Direktur SDM Unpad beserta para staf khususnya Bapak Cece Mulyadi, S.Pd., MAP dan tim, serta Bapak Maman beserta tim Kepegawaian FH Unpad, yang telah memberikan bantuan administratif yang tak ternilai harganya.

Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa hormat dan syukur, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya Bapak Muhammad Soleh dan Mamah Siti Amanah yang telah mendidik, memberikan teladan dan mengiringi dengan doa yang

menggetarkan ‘Arsy. Saya persembahkan capaian ini untuk Bapak dan Mamah sebagai amal jariyah dan semoga pahalanya akan mengalir terus. Kepada adik-adik saya Muhammad Firdaus, Muhammad Syarif Hidayatulloh, Endang Mayasari, Siti Shofa, dan Muhammad Fauzi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Secara khusus, saya ingin mengungkapkan terima kasih yang tulus atas dukungan yang tidak ternilai kepada istri saya tercinta, Ratna Asih Damianti, S.H., semoga tetap sabar dan syukur dalam menjalani takdir Ilahi. Kepada keempat anak saya, Muhammad Iqbal Hidayatulloh, S.E., Adieb Al Kautsar, Nabila Imania Jasmine, dan Hafidz Maulan Syafiq yang senantiasa menjadi penyemangat hidup, semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat, jujur dan pantang menyerah untuk bisa mencapai cita cita kalian. Doa Abi dan Umi akan selalu menyertai setiap nafas dan langkah kalian. Dan terakhir, kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu saya selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, saya juga haturkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta memberikan balasanya yang berlipat ganda atas semua kebaikan Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Daftar Pustaka/Rujukan/ Referensi

- Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia, Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2024). Problems and strategies to maintain the existence of domestic registered patents in Indonesia to promote the economic growth. *The Journal of World Intellectual Property*, 27(2), 296-313.
- DJKI, "Indonesia Dorong Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional", Agenda KI, 12 Juni 2024, diakses 1 Agustus 2025 pukul 05.30 wib dari Agenda KI atau <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/indonesia-dorong-pengembangan-kekayaan-intelektual-sebagai-motor-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.
- Eman Suparman, et.al., "Peningkatan Pemahaman Hak Cipta Dan Pendampingan Pencatatan Ciptaan Karya Seni Batik Bagi Pengrajin Batik Cirebonan Trusmi", *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora* Vol. 4, No. 3, Oktober 2022: 319-328.
- Gyedu, S., Tang, H., Menyah, M.V. *et al.*, "The Relationship Between Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Development in the G20 and Selected Developing Countries", *J Knowl Econ* **15**, 18223–18256 (2024). <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01859-3>.
- Helitha Novianty Muchtar, Miranda Risang Ayu Palar, Muhamad Amirulloh, "Development of a valuation system of technology for the enhancement of innovation in Indonesia", *Heliyon*, Volume 9, Issue 2, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13124>.
- Helitha Novianty Muchtar, An An Chandrawulan, Miranda Risang Ayu, Muhamad Amirulloh, "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2021, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.170>.
- Hendri Sita Ambar Kumalawati, et.al., "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 9, Nomor 2- September 2021, hlm.186-203.

IP Marketplace - Beranda atau <https://marketplace.dgip.go.id>, diakses 7 Agustus 2025 pukul 08.15 wib.

Jessica Faustine, et.al., “Harmonisasi Hukum Untuk Menghidupkan Kembali Paten Yang Hapus Terkait Biaya Pemeliharaan”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 8, Nomor 1, Desember 2024 DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1702>

Laina Rafianti, et.al., “Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis”, *Agrikultura Masyarakat Tani*, Vol. 2, No. 2, hlm. 54-64

Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Mayesha Andriana Yasmine, et.l., “Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.2 November 2021, hlm. 157 – 172.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty, “Partisipasi Siswa Dan Guru Sman 13 Bandung Dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Kajian Budaya Dan Humaniora*, Volume 5, Issue 1, hlm. 38-42.

Muhamad Amirulloh, “QR Code sebagai Motif Batik Kontemporer: Mengubah Pembajak Jadi Pembujuk”, <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2022/12/05/qr-code-sebagai-motif-batik-kontemporer-mengubah-pembajak-jadi-pembujuk/>.

_____, “Peningkatan Pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Guru dan Siswa SMA/SMK, Langkah Kecil Menyiapkan Calon Mahasiswa Berkualitas Bagi Perguruan Tinggi”, <https://blogs.unpad.ac.id/muhamadamirulloh/2023/01/07/peningkatan-pemahaman-hukum-kekayaan-intelektual-hki-bagi-guru-dan-siswa-sma-smk-langkah-kecil-menyiapkan-calon-mahasiswa-berkualitas-bagi-perguruan-tinggi/>

_____, *Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace (Cybersquatting terhadap Merek)*, Refika Aditama, Bandung, 2017

Muhamad Amirulloh, et.al., “The Implementation of Legal Certainty Principle in Trademark Law With Regards to the Right of Famous People to Sue Cybersquatter in Indonesia”, *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)*, **Issue Year: X/2019, Issue No: 39, Page Range: 20-27.**

- Muhamad Amirulloh, et.al., *Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, Keni Media, Bandung, 2023
- Muhamad Amirulloh, et.al., *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2021
- Peran RuKI Dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045 | kumparan.com, Wamenkumham Kukuhkan 346 Guru Kekayaan Intelektual | tempo.co.
- Ramadhani, M., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2021), "Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). 51-59. doi:10.26905/ idjch.v12i1.4717.
- Revita Nurahmasari, et.al., "Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, hlm. 123-138
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019
- Sulaksono, "Legal Culture Deconstruction in Indonesian Legal System", *IUS POSITUM (Journal of Law Theory and Law Enforcement)*, Vol. 2 Issue. 1, January 2023, <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jlte>, doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227; Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (2017): 148–163.
- US Chamber of Commerce, Global Innovation Policy Center, International IP Index 2024, Twelfth Edition, diakses pada 1 Agustus 2025 Pukul 06.15 wib dari GIPC IPIndex2024 Full-Report_v4.pdf
- Viglioni, M. T. D., Calegario, C. L. L., Aveline, C. E. S., Ferreira, M. P., Borini, F. M., & Bruhn, N. C. P. (2023). "The effects of intellectual property rights on innovation and economic activity: A non-linear perspective from Latin America", <https://doi.org/10.2139/ssrn.4363397>.

Curriculum Vitae/ Riwayat Hidup/



Prof. Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. adalah Guru Besar Bidang Hukum Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Unpad Pendidikan S1 (lulus 1999), S2 (lulus 2008), S3 (lulus 2013) semuanya ditempuh pada Universitas Padjadjaran Bandung.

Pernah menjadi Staf Pembantu Dekan 1 FH Unpad (2001-2004), Sekretaris Bidang Administrasi Umum Kelas Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM RI (2004-2009), Sekretaris UPT (Sentra) HKI Unpad (2015), Ketua Program Studi S1 FH Unpad (2016), dan Ketua Unit Layanan KI Unpad (2025). Beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain: Pengantar Hukum Perdata Internasional (2020), Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia (2021), Penghapusan Paten di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain (2023), serta Pelindungan Hukum Motif Batik QR Code Di Indonesia & Perbandingan Negara Lain (2025).

